

PEMBIAYAAN PROYEK KERJASAMA TEKNOLOGI FINANSIAL BERBASIS PENDEKATAN EKONOMI EGALITARIAN INDONESIA

PROJECTED FINANCING OF FINTECH-BASED COOPERATIVES APPROACHES THE EGALITARIAN ECONOMY OF INDONESIA

Robiyatul Akmalia
Politeknik Negeri Malang
Malang, Indonesia
robiyatulakmalia770@gmail.com

Teguh Cahyono
Politeknik Negeri Malang
Malang, Indonesia
teguhcahyono82@gmail.com

Af'idadatul Husniyah
Politeknik Negeri Malang
Malang, Indonesia
afidadatul@polinema.ac.id

Abstract

Modernization at this age like a locomotive rate that can not be stopped. In the modernization of capitalism began to dominate social life, politics and culture. Indirectly, modern bank with technological sophistication shows capitalism began to colonize all of Indonesia, while textually Indonesia adheres to the economic system of Pancasila based on kinship (cooperatives), whereas the constitution in this country has expressly stated the need for economic democracy and justice in trying all of them intended for the prosperity of all the people of Indonesia and not for most people, let alone solely for owners of foreign capital. To ensure the implementation of populist economic certainty, the legal framework needed to make "Law Of The National Economic System" as mandated by the 1945 Constitution, Article 33 Paragraph 5. Cooperatives as non-bank financial institution that serves to collect and distribute the funds in the form of a loan or credit, credit unions strive to provide ease in credit granting services. M-Koperasi presence as an innovative technology based Digital Apps cooperative enough with one hand all transactions can be done without complicated and Koperasi members can run transactions easily, safely, comfortably and effectively.

Keywords: Credit Unions, Digital Application, E-Card Link

Abstrak

Modernisasi pada zaman ini bagaikan laju lokomotif yang tidak dapat terbendung lagi. Dalam modernisasi kapitalisme mulai menguasai kehidupan sosial, politik dan budaya. Secara tidak langsung, bank modern dengan kecanggihan teknologi memperlihatkan kapitalisme mulai menjajah ke-Indonesia, sedangkan secara tekstual Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila yang berasaskan kekeluargaan (koperasi), sedangkan kontitusi di negara ini telah menyatakan secara tegas perlunya demokrasi ekonomi dan keadilan dalam berusaha yang kesemuanya ditujukan bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi sebagian rakyat, apalagi semata-mata bagi pemilik modal asing. Untuk menjamin kepastian terselenggaranya ekonomi kerakyatan, maka dibutuhkannya payung hukum dengan membuat "Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional" sebagai amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 5. Koperasi sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit, koperasi simpan pinjam berusaha memberikan kemudahan dalam layanan pemberian kredit. Kehadiran M-Koperasi sebagai inovasi koperasi berbasis teknologi Digital Apps cukup dengan satu genggam semua kegiatan transaksi bisa dilakukan tanpa ribet serta anggota koperasi sudah bisa menjalankan transaksi dengan mudah, aman, nyaman dan efektif. Selain itu koperasi juga memerlukan sebuah alat pembayaran berbasis teknologi yakni ATM Link yang mana pada sebelumnya model simpanan tabungan anggota hanya menggunakan buku tabungan, dengan hadirnya kartu ATM Link ini anggota lebih dimudahkan dalam kegiatan transaksinya terutama bagi para UMKM pemberdayaan koperasi simpan pinjam.

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Digital Aplikasi, Kartu ATM Link

PENDAHULUAN

Modernisasi pada zaman sekarang ini bagaikan laju lokomotif yang tidak dapat terbendung lagi. Dalam modernisasi, kapitalisme mulai menguasai kehidupan sosial, politik dan budaya. Secara tidak langsung, bank modern dengan kecanggihan teknologi memperlihatkan kapitalisme mulai menjajah ke-Indonesia, sedangkan secara tekstual Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila yang berasaskan kekeluargaan (koperasi). Sistem kapitalisme ini sangat menguntungkan bagi pemilik modal. Kapitalisme memberikan keleluasaan para pemilik modal untuk menjalankan perekonomian yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, maka pemilik modal besar akan memiliki kesempatan seluas-luasnya dalam mengembangkan sayap perekonomian.

Sedangkan kontitusi di negara ini telah menyatakan secara tegas perlunya demokrasi ekonomi dan keadilan dalam berusaha yang kesemuanya ditujukan bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi sebagian rakyat, apalagi semata-mata bagi pemilik modal asing. Untuk menjamin kepastian terselenggaranya ekonomi kerakyatan, maka dibutuhkannya payung hukum dengan membuat “Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional” sebagai amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 5. Secara tidak langsung jika sistem kapitalisme tidak diimbangi atau di lawan dengan sistem ekonomi kerakyatan maka akan semakin berkembang penguasaan pasar yang hasilnya hanya dinikmati oleh sebagian individu atau kelompok tertentu yang ini jelas menyimpang dari konstitusi Pancasila yang sudah ada.

Selain membuat payung hukum yang jelas, juga diperlukan inovasi karya terbaru

untuk mendukung terselenggaranya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Munculnya berbagai lembaga keuangan bank dan bukan bank memang banyak menguntungkan bagi masyarakat, terutama dalam bidang finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Baik bank negeri maupun swasta banyak bersaing dengan lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dibentuk untuk mengelola dana yang dihimpun oleh anggota guna membiayai kebutuhan koperasi dan keanggotaanya. Dana tersebut dihimpun melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh koperasi untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang besar.

Dana yang dihimpun koperasi tersebut dikelola oleh manajemen koperasi, selanjutnya dapat digunakan untuk pemberdayaan, perkembangan dan usaha lainnya serta membantu anggota melalui pinjaman dengan ketentuan yang diatur dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dana tersebut disalurkan kepada yang memenuhi syarat untuk memperoleh kredit, seperti anggota koperasi dan masyarakat lain yang dianggap layak memperoleh kredit dari koperasi. Koperasi simpan pinjam didirikan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan persyaratan mudah dan bunga yang relatif ringan. Koperasi simpan pinjam juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam hutang rentenir, dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian

menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.

Sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit, koperasi simpan pinjam berusaha memberikan kemudahan dalam layanan pemberian kredit. Namun pada umumnya masyarakat masih kurang memahami tata cara dan syarat pemberian kredit. Hal ini membuat masyarakat beralih pinjam kepada Bank BUMN maupun BUMS yang telah mengambil hati masyarakat dengan mudahnya bertansaksi serta kenyamanan fasilitas yang didukung dengan pemanfaatan teknologi seperti *m-banking*, *e-money*, kartu kredit, ATM Link dan masih banyak lagi, yang merupakan tantangan berat bagi koperasi itu sendiri. Untuk mengatasi persaingan di zaman modern ini, koperasi memerlukan adanya inovasi yang tentunya juga tidak kalah bersaing dengan lembaga keuangan yang sudah modern.

Inovasi yang akan kami ciptakan adalah koperasi berbasis teknologi, selain memberikan kemudahan untuk memudahkan pinjaman online namun juga memberikan keamanan serta jaminan untuk masyarakat agar tidak seperti pinjaman-pinjaman online yang marak saat ini yakni penipuan. Hal itu bisa teratasi dengan sebuah sistem teknologi yang kami kembangkan untuk koperasi Indonesia dengan bersinergi bersama, melalui suatu wadah platform yang dapat mengangkat koperasi agar mampu bersaing dengan Lembaga keuangan bank modern yang lebih mengarah kepada kapitalis.

Banyaknya kasus penipuan di masyarakat membuat nama koperasi menjadi jelek di mata masyarakat, dengan modus terkesan pemaksaan, persyaratan mudah serta bunga ringan namun dalam kenyataan berbeda dari perjanjian yang disepakati serta

mencemarkan nama baik peminjam dengan identitas disebar melalui berita jika peminjam mempunyai utang namun tidak mampu bayar, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Sudah banyak beredar kasus semacam penipuan *online* yang dilaporkan ke pihak berwenang. Dari kejadian ini banyak berita yang mengabarkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pinjaman *online* semakin menurun dan secara tidak langsung berakibat pula pada koperasi simpan pinjam.

Oleh karena itu, kami menginovasikan koperasi yang mulai tergerus oleh modernisasi yang masih menggunakan sistem sederhana (*offline*) menjadikan koperasi berbasis teknologi (*online*) seperti bank modern pada umumnya dengan tidak merubah ciri khas dari sistem perkoperasian itu sendiri yakni beraskan kekeluargaan.

Kami sebagai anak bangsa memiliki tekad yang kuat untuk mengabdikan diri kepada masyarakat apa yang kami punya, salah satunya adalah kemampuan ilmiah kami dalam menginovasi koperasi yang sudah berjalan dengan bergabungnya satu koperasi dengan koperasi lain dan saling terhubung jaringan koperasi seluruh Indonesia melalui sebuah wadah besar untuk manajemen agar melekat teknologi, maka kami menamai program tersebut dengan sebutan M-KOPERASI (Mobile koperasi).

M-KOPERASI merupakan sebuah inovasi dengan teknologi terbaru berbasis teknologi *Digital Apps*, dalam satu genggam semua kegiatan transaksi bisa dilakukan, tanpa ribet tanpa menghabiskan tenaga, waktu serta biaya tambahan, anggota koperasi sudah bisa menjalankan transaksi dengan mudah, aman, nyaman dan efektif. Selain itu kami juga menginovasikan model simpanan tabungan di koperasi yang pada semula hanya menggunakan buku tabungan maka kami

berinovasi koperasi juga memberikan fasilitas tabungan online yakni ATM Link yang mana simpanan para anggota koperasi bisa diambil sewaktu-waktu saat dibutuhkan dan bisa diambil dimanapun dan kapanpun tanpa harus ribet datang ke koperasi terlebih dahulu serta ATM Link ini bisa digunakan sebagai alat segala jenis pembayaran yang sudah bekerjasama dengan koperasi.

Mengacu dari latar belakang di atas maka secara umum rumusan masalah adalah

1. Bagaimana cara terselenggaranya perekonomian kerakyatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (5) perekonomian nasional.
2. Menjawab tantangan global dengan menginovasi koperasi berbasis teknologi *Digital Apps* dengan satu wadah M-koperasi dimana semua koperasi simpan pinjam saling terbuhung satu jaringan.

Banyak hal yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi selain pemberdayaan anggota koperasi, simpanan, pinjaman namun kemudahan layanan koperasi simpan pinjam serta fasilitas kecanggihan teknologi juga mampu mempengaruhi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Selain itu dalam penelitian ini penulis hanya membatasi transaksi simpan pinjam koperasi dan penggunaan kartu M-Koperasi.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara terselenggaranya perekonomian kerakyatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (5) perekonomian nasional.
2. Menerapkan *Digital Apps* dengan satu wadah M-koperasi dimana semua koperasi simpan pinjam saling terbuhung

satu jaringan, untuk menjawab tantangan global.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas terselenggaranya perekonomian kerakyatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (5) perekonomian nasional
2. Untuk meningkatkan kualitas kinerja koperasi agar dapat meningkatkan perekonomian anggota maupun non-anggota.

Ekonomi Kerakyatan

Sebagai negara yang memiliki kekhususan dalam sistem perekonomiannya, sudah sewajarnya jika sistem perekonomian Indonesia memberikan tempat secara khusus bagi koperasi dan UMKM untuk mengambil bagian dalam pembangunan perekonomian nasional sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. XVI/1998 dan diperkuat dengan TAP MPR No. IV/1999, yang secara tegas menyatakan sistem ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi Indonesia. Dari kedua TAP MPR tersebut, beberapa poin penting dimasukkan kedalam batang tubuh UUD 1945 yang dijabarkan dalam beberapa pasal setelah amandamen keempat, diantaranya:

1. Pasal 27 Ayat 2: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pasal 28D Ayat 2: setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. Pasal 28H Ayat 2: setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

4. Pasal 28H Ayat 3: setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
5. Pasal 33 Ayat 1: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Pasal 33 Ayat 2: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
7. Pasal 33 Ayat 3: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.
8. Pasal 33 Ayat 4: perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
9. Pasal 34 Ayat 2: negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dengan martabat kemanusiaan.

Untuk menjamin kepastian terselenggarakannya sistem ekonomi kerakyatan, maka dibutuhkan payung hukum dengan membuat "UNDANG-UNDANG SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL" sebagai amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 5. UU tersebut dibuat agar berbagai produk hukum tentang perekonomian tidak menyimpang dari amanah konstitusi.

Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan

bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan. Nurastuti (2011) mengungkapkan bahwa: "Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non finansial atau aset riil." Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Maka dalam era globalisasi dan modern sekarang ini, diperlukannya peran serta lembaga keuangan bagi pembangunan nasional ekonomi, terutama peranan perbankan sangatlah besar dalam memajukan perekonomian. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang dalam menjalankan aktivitas keuangan baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan tidak akan terlepas dari dunia perbankan.

Koperasi

Koperasi adalah lembaga keuangan bukan bank yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi dikelompokkan menjadi berbagai jenis koperasi seperti contohnya koperasi konsumsi, koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang lebih mengutamakan kegiatan simpan pinjam yang mana dana yang dipinjamkan ke anggotanya berasal dari dana yang dihimpun dari anggotanya yang kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota koperasi yang membutuhkannya. Menurut Rudianto (2006) secara harfiah koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut dengan koperasi. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri

untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Unsur-unsur kelembagaan koperasi didasari oleh kekuatan-kekuatan sumber daya ekonomi selain sumber daya manusia (sebagai anggota dan unsur pertama dalam koperasi). Anggota adalah pemilik, pengelola, dan sekaligus pengawas bagi badan usaha koperasi. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terdapat dalam koperasi berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam usaha lainnya. Unsur di dalam koperasi meliputi rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Rapat anggota merupakan representasi dari kekuatan kolektif anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, terutama untuk menetapkan berbagai kebijakan umum, seperti memilih dan menetapkan pengurus dan pengawas serta berbagai kebijakan pengelolaan usaha koperasi. Pengurus merupakan pemegang mandat rapat anggota guna melaksanakan berbagai kebijakan umum serta mengelola organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan rapat anggota. Pengawas merupakan perwakilan anggota untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil rapat anggota yang dijalankan pengurus dan pengelola. Pengelola adalah yang bertugas mengelola usaha koperasi sesuai dengan kuasa dan kewenangan yang ditetapkan pengurus. Adapun peran dan fungsi koperasi di Indonesia sebagai berikut:

Koperasi Sebagai Sistem Ekonomi

Aspek sosial dan ekonomi yang diusung koperasi sebagai jati dirinya menunjukkan bahwa koperasi merupakan bangunan ekonomi tersendiri dalam sistem perekonomian, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi merupakan manifestasi dari berkembangnya sistem ekonomi yang diusung kelompok sosialis, terutama oleh Owen, King, Howarth, Raiffeisen, dan Schulze. Namun dalam perkembangannya, koperasi tidak hanya berbeda dengan bangunan badan usaha lainnya, tetapi lebih dari itu, koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi yang memiliki sistem tersendiri dengan menghimpun sebuah kekuatan baru dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama terhadap kegiatan ekonomi.

Sejatinya, koperasi tidak berorientasi ke pencarian laba yang sebesar-besarnya melainkan lebih kepada memberikan pelayanan bagi kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi tidak harus selalu identik dengan UMKM. Koperasi juga dapat membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang dapat diakumulasi dari para anggota. Dalam konteks lain, bergabungnya individu ke dalam koperasi dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan ekonomi yang tengah dilakoninya. Misalnya, bersatunya pedagang dalam koperasi untuk membentuk kekuatan sendiri guna mendapatkan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan distribusi yang lebih cepat. Begitu pula petani, nelayan dan sebagainya.

Koperasi Sebagai Gerakan Ekonomi

Koperasi adalah sebuah gerakan ekonomi, Basri (2009) memberikan identitas koperasi sebagai wadah untuk mengorganisasikan kekuatan rakyat yang berserakan. Koperasi bukan sekedar sosok

bentuk usaha, melainkan suatu gerakan untuk menghimpun kekuatan rakyat, terutama di pedesaan, untuk menghadapi kekuatan kapitalis yang menindas. Secara garis besar, konsep gerakan koperasi mengacu kepada gerakan untuk memperkokoh tiga pilar kekuatan ekonomi yang meliputi:

1. Meningkatkan produksi yang mengacu pada peningkatan produktivitas dan kemandirian. Gerakan koperasi diharapkan mampu mengembangkan sistem yang bertumpu pada potensi lokal. Dengan sentuhan teknologi tepat guna, produksi lambat laun meningkat dengan kualitas yang lebih baik. Sementara itu, ongkos produksi dapat ditekan, dan lebih penting lagi, UMKM tidak bergantung pada sarana produksi yang dihasilkan oleh industri yang berasal dari luar wilayah.
2. Membangun “serikat dagang rakyat” sebagai wadah UMKM. UMKM tidak boleh dibiarkan langsung menghadapi kekuatan kapitalis. Kekuatan kolektif UMKM akan mengangkat harga produksi UMKM sehingga nilai tambah hasil UMKM lebih banyak dinikmati oleh UMKM itu sendiri. jaringan distribusi yang efisien juga akan menekan selisih harga jual di tingkat konsumen dan harga di tingkat UMKM.
3. Mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan membentuk LKM induk (semacam *holding company*) agar perputaran dana semakin meluas (melintasi kecamatan dan kabupaten/kota, bahkan suatu saat nanti, melintasi provinsi).

Dengan menegaskan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, maka bangunan koperasi sesungguhnya sangat bergantung dengan potensi yang dimiliki rakyat setempat,

baik potensi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber-sumber ekonomi lainnya. Dengan kata lain, gerakan koperasi hendaknya disesuaikan dengan kondisi rakyat setempat sebagai kekuatan yang dimiliki dalam bentuk keunggulan komparatif. Dengan gerakan ekonomi, diharapkan keunggulan komparatif dapat dijadikan sebuah kekuatan kompetitif yang mampu menyejahterakan ekonomi anggota khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Sejarah prinsip koperasi dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale atau (*the principles of Rochdale*) adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar
2. Penjualan barang dengan tunai
3. Harga penjualan menurut harga pasar
4. Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota ke koperasi.
5. Masing-masing anggota mempunyai satu suara
6. Netral dalam politik dan keagamaan

Fungsi Koperasi Sebagai Penyalur Kredit

Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam pasal 43 dan Pasal 44 menentukan bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan

usaha dan kesejahteraan anggota, kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a) Anggota Koperasi yang bersangkutan
- b) Koperasi lain dan/atau anggotanya. Pasal 43 ayat (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. Pasal 43 ayat (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan, contohnya adalah unit-unit simpan pinjam dalam Koperasi Unit Desa, Koperasi Serba Usaha, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar, dan lain-lain.

Tujuan koperasi kredit adalah:

- a) Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- b) Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c) Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- d) Menambah pengetahuan tentang Perkoperasian.

Fungsi pinjaman di dalam Koperasi adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi

pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya, misalnya:

- a) Dengan pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, pacul, dan alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil usaha taninya. Hal ini berarti akan membantu menaikkan pendapatannya. Pendapatan yang bertambah berarti memperbaiki kehidupannya.
- b) Dengan uang pinjaman maka nelayan akan dapat membeli jaring penangkap ikan yang baik sehingga diharapkan pendapatannya dapat bertambah.
- c) Dengan uang pinjaman maka seorang buruh atau karyawan akan dapat membeli barang yang tak dapat dibeli dari upah atau gaji peminjam sebulan (misalnya mesin jahit, radio, sepeda motor dan lain-lain). Dengan mengangsur pinjaman itu setiap bulan peminjam akan memiliki barang-barang itu untuk perbaikan hidup peminjam. Dengan cara itu pula ia dapat membeli barang-barang untuk keperluan anak peminjam, seperti pakaian, buku-buku dan sebagainya.

Sumber Modal Koperasi


Sumber Modal Koperasi, seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatannya koperasi memerlukan modal, dalam pasal 41 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

- a) Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:
 - 1) Simpanan pokok
 - 2) Simpanan wajib
 - 3) Dana cadangan
 - 4) Hibah
- b) Modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Anggota dan calon anggota.
- 2) Koperasi lainnya dan atau anggota yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Sumber lain yang sah.

Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.



Gambar 1. Distribusi Pengeluaran Perkapita 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) (2016)

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir Indeks Gini Indonesia per September 2016 menurun 0,01 poin dibanding posisi yang sama tahun sebelumnya menjadi 0,40 poin. Berdasarkan data pengeluaran yang dipublikasikan oleh BPS, kelompok 20 persen

terkaya menyumbang 47 persen pengeluaran. Sedangkan kelompok 40 persen termiskin hanya 17 persen, angka ini cenderung menurun dan stagnan dalam enam tahun terakhir. Survei kesenjangan distribusi pengeluaran dibagi sesuai dengan perhitungan Bank Dunia, yakni 40 persen penduduk terendah, 40 persen penduduk menengah, dan 20 persen penduduk terkaya. Turunnya indeks gini pada 2016 disebabkan turunnya pengeluaran 20 persen penduduk terkaya yang sebelumnya 48 persen ke level 47 persen. Sedangkan untuk golongan 40 persen terbawah masih berada di level 17 persen, sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Digital Marketing

E-marketing menurut Chaffey (2000), merupakan pengembangan dari marketing tradisional dimana marketing tradisional adalah suatu proses pemasaran melalui media komunikasi *offline* seperti melalui penyebaran brosur, iklan di televisi dan radio, dan lain sebagainya. Setelah maraknya internet dan kemudahan komunikasi yang ditawarkannya, maka penerapan marketing pada perusahaan mulai mengadopsi media internet, yang kemudian disebut sebagai *e-marketing*.

Sedangkan menurut Kotler dalam Widodo (2002), *internet marketing* memiliki lima keuntungan besar bagi perusahaan yang menggunakannya. Pertama, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar dapat melakukannya. Kedua, tidak terdapat batas nyata dalam ruang beriklan jika dibandingkan dengan media cetak dan media penyiaran. Ketiga, akses dan pencarian keterangan sangat cepat jika dibandingkan dengan surat kilat atau bahkan fax. Keempat, situsnya dapat dikunjungi oleh siapapun, dimanapun di dalam dunia ini, dan kapanpun waktunya. Kelima, belanja dapat dilakukan secara lebih cepat dan sendirian.

Penggunaan teknologi ini tidak lepas dari semua golongan umur dari anak-anak hingga orang tua dan berbagai status sosial dari yang kurang mampu hingga mampu dapat mengakses internet sehingga teknologi teramat penting di era seperti ini. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech)*. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern (Budiharto, 2017).

Sedangkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 21 menjelaskan, bahwa menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuat akses data pribadi dalam sistem elektronik dapat dilakukan jika atas persetujuan disertai verifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi tersebut. Perihal *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia saat ini terdapat 142 yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya Cek Aja, Uang Teman, Pinjam, Cek Premi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku, dimana dinilai banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dinilai merugikan penerima pinjaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi dan mempermudah penelitian ini, antara lain dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data dan Model Pengembangan Sistem. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

1. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi.

Untuk mendapatkan data, maka diperlukan teknik yang dilakukan menggunakan cara pengamatan langsung terhadap sistem yang sedang berjalan pada Koperasi dengan mengamati proses bisnisnya.

b. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan melakukan proses melakukan tanya jawab langsung atau wawancara kepada pihak-pihak yang mengurus Koperasi.

c. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Model Pengembangan Sistem

a. Analisa.

Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan dan hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

b. Perancangan.

Perancangan perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antar muka, dan prosedur pengodean. Tahap ini

mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan.


c. Pengembangan.

Tahapan ini merupakan tahapan dimana mengimplementasikan hasil perancangan dengan menterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga menjadi perangkat lunak yang diinginkan. Hal lain yang terdapat dalam tahapan ini adalah berupa program komputer yang sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya.

d. Implementasi.

Implementasi itu bisa diartikan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Bisa diartikan juga sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi Sistem adalah suatu proses untuk menempatkan informasi baru ke dalam operasi. Dalam tahap ini tidak hanya menguji desain yang digunakan namun menguji semua sistem yang telah diterapkan seperti tidak ada lokasi lingkungan, *image* yang salah, pengujian sistem seperti penyimpanan data, *update* dan lain-lain dengan cara pengujian terhadap web dan dokumen web. Menguji web dengan berbagai teknologi *browser* yang ada, serta pemeriksaan dokumen Web.

oleh lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat berpengaruh terhadap efisien dan efektifitas aplikasi (M-Koperasi) serta dengan adanya masing-masing lembaga guna menunjang kenyamanan serta keamanan aplikasi bagi para penggunanya. Serta memberi sistem manajemen terbaru untuk mempermudah administrasi, laporan keuangan, transaksi, informasi penting serta menjamin keamanan semua pengguna.



Gambar 2. Skema Kerangka Konseptual Apps

Bank Indonesia memiliki peranan sebagai bank yang menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Dalam hal ini Bank Indonesia memantau suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan M-Koperasi (Apps) jika sudah berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Disamping itu OJK juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dengan begitu OJK menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau disebut Financial Technology (fintech) serta OJK dapat mengawal evolusi ekonomi ini supaya mampu mendukung perkembangan industri jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga yang Bekerja Sama

Analisis kerangka konseptual pada gambar 2 adalah gambaran skema dari aplikasi (M-Koperasi) dimana aplikasi ini dapat diakses

Konsep Networking



Gambar 3. Jaringan Terpusat

Jaringan terpusat (gambar 3) yaitu konsep jaringan yang terdiri dari server pusat dan menuju langsung ke server koperasi yang terhubung. Dimana komputer server *client* yang terhubung bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server pusat. Dalam jaringan terpusat, terdapat istilah *dumb terminal* atau istilahnya yaitu terminal bisu, dimana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data.

Kelebihan Jaringan Terpusat

- Standarisasi mudah diterapkan
- Pemakaian CPU menjadi sangat efisien
- Sistem keamanan lebih terjamin
- Sebagai sarana aplikasi *multi user*
- Mengurangi birokrasi
- Informasi cepat
- Cepat tertantangi jika terdeteksi gangguan yang menghambat jalannya sistem

Skema Proses Transaksi




Gambar 4. Skema Proses Transaksi

Dalam skema transaksi M-Koperasi semua masyarakat bisa mengakses dengan perangkat *mobile*. Dalam proses simpan atau pinjaman masyarakat bisa mengakses sesuai dengan wilayah lokasi koperasi terdekat, semisal masyarakat kota Malang, Jawa Timur berkeinginan untuk meminjam atau

menyimpan, otomatis koperasi terdekat yang akan tampil di urutan pertama sesuai dengan lokasi tempat tinggal terdekat. Cara untuk mengakses M-Koperasi tersebut dengan cara :

1. Install aplikasi
2. Buka aplikasi yang sudah terinstall
3. Pilih jenis layanan yang terdapat di halaman M-Koperasi
4. Ikuti petunjuk selanjutnya

Fitur-Fitur M-Koperasi



Gambar 5. Fitur M-Koperasi

Fitur dalam M-Koperasi akan memudahkan pengguna menemukan koperasi-koperasi yang sesuai dengan keinginan pengguna, karena fitur yang diberikan sudah termasuk lengkap. Data yang terdapat di dalam dapat dipercaya karena merupakan hasil survey dan penilaian oleh orang-orang yang telah menggunakan jasa dari koperasi tersebut.


Analisa Sistem Berjalan

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sistem yang saat ini sedang berjalan serta mengenali kebutuhan-kebutuhan pengguna serta menemukan kendala-kendala pada sistem yang berjalan dan memberikan alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap proses bisnis yang berlangsung, saat ini proses pengolahan data yang dilakukan oleh koperasi karyawan masih dilakukan secara manual pada seluruh proses bisnisnya, yang dimulai dari pendaftaran, pencatatan simpanan, penerimaan

pengajuan pinjaman sampai dengan proses rekapitulasi data simpan pinjam.

Anggota yang ingin melakukan simpanan ataupun mengajukan pinjaman diharuskan mengisi formulir, jika anggota belum terdaftar maka anggota tersebut diharuskan melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran anggota dengan lengkap dan kemudian diserahkan ke pengurus koperasi untuk dicatat. Formulir simpanan dan pengajuan pinjaman yang diterima oleh pengurus kemudian diperiksa kesesuaian datanya, jika sesuai maka anggota dapat melakukan simpanan dan mengajukan pinjaman, namun jika tidak sesuai formulir tersebut dikembalikan kepada anggota untuk diperbaiki kembali. Data simpanan dan pengajuan pinjaman anggota kemudian di rekap oleh pengurus koperasi dan diserahkan ke bagian personalia bersama dengan rekapitulasi data anggota koperasi yang sudah mendaftar. Pengolahan data koperasi karyawan berbasis web dapat menjadi alternatif untuk dapat meningkatkan pelayanan data dan informasi bagi induk koperasi maupun anggotanya.

Perancangan Model Basis Data




Gambar 6. Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Sumber: Puspitasari (2015)

Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Dalam tahapan ini menggunakan dua jenis model untuk menggambarkan arsitektur, yaitu component diagram dan deployment diagram.


a. *Component Diagram*



Sumber: Puspitasari (2015)

Gambar 7. Component Diagram Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam.

b. *Deployment Diagram*



Sumber : Puspitasari (2015)

Gambar 8. Deployment Diagram Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam

Perancangan Tampilan Antarmuka

Dalam perancangan tampilan antarmuka pengguna sistem informasi koperasi berbasis web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Berikut ini adalah rancangan tampilan antar muka yang diusulkan.

a. *Template* tampilan halaman situs web.



Sumber : Puspitasari (2015)

Gambar 9. Draft Template Tampilan Website

b. Tampilan Halaman Pendaftaran Anggota

The screenshot shows a registration form titled 'FORM REGISTRASI ANGGOTA'. It includes fields for 'Informasi Data Diri Anda' (marked as mandatory with an asterisk): NIP, Nama Lengkap, and Alamat Lengkap. Other fields include Jabatan, Departemen, Tanggal Lahir (with dropdowns for month and year), Masa Kerja, Email, and Telepon / HP. There are also photo upload buttons with the text 'Telusuri... Tidak ada berkas dipilih.' and a 'Scan KTP' section. At the bottom are 'Daftar' and 'Batal' buttons.

Sumber : Puspitasari (2015)

Gambar 10. Tampilan Halaman Pendaftaran Anggota

c. Tampilan Halaman *Form Login*

The screenshot shows a login form titled 'LOGIN ANGGOTA'. It has two input fields: 'MASUKKAN NIP' and 'PASSWORD'. Below the fields are 'Login' and 'Batal' buttons. At the bottom, there is a link that says 'Ingin Mendaftar? Klik [Daftar](#)'.

Sumber : Puspitasari (2015)

Gambar 11. Tampilan halaman Login Anggota.

d. Tampilan *form* pengajuan simpanan.

The screenshot shows a form titled 'FORM PENGAJUAN SIMPANAN'. It contains input fields for 'NIP', 'Nomor Anggota', 'Jumlah Simpanan (Rp.)' (with a '/bulan' label), and 'Lama Simpanan' (with a 'Bulan' label). At the bottom are 'Proses' and 'Batal' buttons.

Sumber : Puspitasari (2015)

Gambar 12. Tampilan Halaman Pengajuan Simpanan.

e. Tampilan *form* pembayaran angsuran

The screenshot shows a form titled 'FORM PEMBAYARAN ANGSURAN'. It includes input fields for 'Nomor Bayar', 'Tanggal Bayar' (with a date picker showing '24 January 2015'), 'Nomor Anggota', 'Nomor Pinjam', 'Jumlah Bayar (Rp.)', 'Pembayaran Ke-' (with a dropdown showing '2'), and 'Sisa Cicilan (Rp.)'. At the bottom are 'Proses' and 'Batal' buttons.

Sumber : Puspitasari (2015)

Gambar 13. Tampilan Halaman Pembayaran Angsuran.

PENUTUP

Simpulan

Modernisasi pada zaman sekarang ini bagaikan laju lokomotif yang tidak dapat terbendung lagi. Dalam modernisasi kapitalisme mulai menguasai kehidupan sosial, politik dan budaya. Secara tidak langsung, bank modern dengan kecanggihan teknologi memperlihatkan kapitalisme mulai menjajah ke-Indonesia, sedangkan secara tekstual Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila yang berasaskan kekeluargaan (koperasi).

Koperasi sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit, koperasi simpan pinjam berusaha memberikan kemudahan dalam layanan pemberian kredit. Namun pada umumnya masyarakat masih kurang memahami tata cara dan syarat pemberian kredit. Hal ini membuat masyarakat beralih pinjam kepada Bank BUMN maupun BUMS yang telah mengambil hati masyarakat dengan mudahnya dalam bertansaksi serta kenyamanan fasilitas yang didukung dengan pemanfaatan teknologi seperti *m-banking*, *e-money*, kartu kredit, ATM Link dan masih banyak lagi.

Inovasi yang akan kami tawarkan adalah koperasi berbasis teknologi, selain memberikan kemudahan dalam pinjaman online dan memberikan keamanan serta jaminan untuk masyarakat agar tidak seperti pinjaman-pinjaman online yang marak saat ini yakni penipuan. Hal itu bisa teratasi dengan sebuah sistem teknologi yang kami kembangkan untuk koperasi Indonesia dengan bersinergi bersama, dalam suatu wadah platform agar dapat mengangkat koperasi sehingga mampu bersaing dengan Lembaga keuangan bank modern yang lebih mengarah kepada kapitalis.

Kehadiran M-KOPERASI sebagai inovasi koperasi berbasis teknologi Digital Apps cukup dengan satu genggam semua kegiatan transaksi bisa dilakukan tanpa ribet serta anggota koperasi sudah bisa menjalankan transaksi dengan mudah, aman, nyaman dan efektif. Selain itu koperasi juga memerlukan sebuah alat pembayaran berbasis teknologi yakni kartu ATM Link yang mana sebelumnya model simpanan tabungan anggota hanya menggunakan buku tabungan, dengan hadirnya kartu ATM Link ini anggota lebih dimudahkan dalam kegiatan transaksinya terutama bagi para

UMKM pemberdayaan koperasi simpan pinjam.

Saran

Pemerintah lebih kompak agar program-program dapat saling mendukung seperti program BI 7DRR dalam fokus kredit yang disalurkan. Suku bunga deposito dan kredit agar dapat meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi), penurunan suku bunga diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerjaan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (5) tentang Perekonomian Nasional

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini dalam bekerja memerlukan waktu (*time lag*). *Time lag* masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI 7DRR biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil

sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.

1. Hyperlink yang saling terhubung antara satu koperasi dengan koperasi yang lain di seluruh cabang Indonesia
2. Penguatan dalam rangka menghadapi ekonomi global yang tidak seimbang
3. Standarisasi laporan keuangan dan peningkatan UMKM
4. Fasilitas penyelenggaraan intermediasi perbankan dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan UMKM melalui teknologi tinggi
5. Fasilitas pelaksanaan program linkage antara bank umum BPR/S dan koperasi simpan pinjam/ koperasi jasa keuangan syariah
6. Fasilitasi dan koordinasi secara otomatis berjalan di struktur sistem teknologi tinggi atau yang kita sebut M-Koperasi.

Widodo, Arief., (2002). *Using Seven C Analysis in Analyzing Indonesian Furniture Company Website*. Thesis tidak dipublikasikan. Satya Wacana Christian University

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016 “*Distribusi Pengeluaran Perkapita 2016*” 11/1/2017, 14.21 WIB
- Basri, Faisal. (2009). “*Koperasi sebagai Gerakan Pembebasan*”. Kompas : Senin, 6 Juli 2009
- Chaffey, Dave, Richard Mayer, Kevin Johnston & Fiona Ellis-Chadwick. (2000). *Internet Marketing: Strategy, Implementattion And Practice*. Pearson Education Limited, London, England.
- Ernama, Budiharto, Hendro S. (2017) “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*,” *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1-2
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016
- Puspitasari, Diah. (2015). Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Berbasis Web. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*. 11(2), 186-196.
- Rudianto.(2006).*Akuntansi Koperasi*.Jakarta : Grafindo
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
- Undang-Undang 25 tahun 1992